



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pendukung pilar penganggaran berbasis kinerja terdapat penyesuaian dan penambahan komponen pada Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Lampiran I, angka XVI, XXXIX dan XLIX diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
XVI.	<p>VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN :</p> <p>1. Setingkat Pendidikan Dasar :</p> <p>a. Penyusun / pembuat bahan Ujian</p> <p>b. Pemeriksa hasil ujian</p> <p>c. Pengawas Ujian</p> <p>2. Setingkat Pendidikan Menengah :</p> <p>a. Penyusun / pembuat bahan Ujian</p> <p>b. Pemeriksa hasil ujian</p> <p>c. Pengawas Ujian</p> <p>3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai :</p> <p>a. Penyusun / pembuat bahan Ujian</p> <p>b. Pemeriksa hasil ujian</p> <p>- Diklat Prajabatan K2</p> <p>- Diklat Prajabatan Umum</p> <p>- Diklat Teknis lainnya</p> <p>c. Pengawas Ujian</p> <p>4. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat :</p> <p>a. Penyusun / pembuat bahan Ujian</p> <p>b. Pemeriksa hasil ujian</p> <p>c. Pengawas Ujian</p>	<p>Naskah/Pelajar Siswa/Mata Ujian Orang/Hari</p> <p>Naskah/Pelajar Siswa/Mata Ujian Orang/Hari</p> <p>Per Angkatan</p> <p>Siswa/Mata Ujian Siswa/Mata Ujian Siswa/Mata Ujian Orang/Hari</p> <p>Naskah/Pelajar Siswa/Mata Ujian Orang/Hari</p>	<p>150.000 5.000 240.000</p> <p>190.000 7.500 270.000</p> <p>750.000</p> <p>2.500 10.000 1.000 250.000</p> <p>100.000 1.000 250.000</p>
XXXIX.	<p>HONOR PENDUKUNG KEGIATAN :</p> <p>1. Petugas Pendamping Sosial</p> <p>2. Penyusun Materi Ekspose</p> <p>3. Penceramah</p> <p>4. Pelaku Seni Budaya/Penari/Penyanyi</p> <p>5. Pembawa Acara</p> <p>6. Pembaca Doa</p> <p>7. Pembaca Ayat Suci</p> <p>8. Pembaca Saritilawah</p> <p>9. Petugas Pertandingan dan Perlombaan :</p> <p>a. Wasit/Juri</p> <p>b. Official</p> <p>10. Operator Presentasi</p> <p>11. Petugas Peliput Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak</p> <p>12. Petugas Persiapan Pelaksanaan Penerimaan Tamu</p> <p>13. Penyampaian Materi Ekspose</p> <p>14. Honor Juri MTQ :</p> <p>a. Tingkat Kecamatan</p> <p>b. Tingkat Kota</p> <p>15. Petugas Dirigen / conductor (Pimpinan Panduan Suara)</p>	<p>Orang/Bulan Paket Orang/Acara Orang/Kali Orang/Acara Orang/Acara Orang/Acara Orang/Acara</p> <p>Orang/Hari Orang/Hari Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan</p> <p>Orang/Hari</p> <p>Orang/Hari</p> <p>Orang/Hari Orang/Hari Orang/Kegiatan</p>	<p>500.000 800.000 500.000 300.000 300.000 250.000 300.000 200.000</p> <p>250.000 100.000 200.000 50.000</p> <p>200.000</p> <p>400.000</p> <p>500.000 750.000 250.000</p>

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
	16. Petugas Kesenian : a. Kelompok Tari/Sanggar b. Hadrah/Tanjidor	Kelompok/Kegiatan Kelompok/Kegiatan	3.500.000 1.500.000
XLIX.	BONUS / REWARD / UANG PEMBINAAN / PENGHARGAAN / HADIAH PEMENANG : 1. Atlet 1. Tingkat PORDA/POPWIL a. Peraih Medali Emas : – Tunggal – Ganda – Beregu < 6 – Beregu > 6 b. Peraih Medali Perak – Tunggal – Ganda – Beregu < 6 – Beregu > 6 c. Peraih Medali Perunggu – Tunggal – Ganda – Beregu < 6 – Beregu > 6 2. Tingkat POPNAS : a. Peraih Medali Emas : – Tunggal – Ganda – Beregu < 6 – Beregu > 6 b. Peraih Medali Perak – Tunggal – Ganda – Beregu < 6 – Beregu > 6 c. Peraih Medali Perunggu – Tunggal – Ganda – Beregu < 6 – Beregu > 6 3. Tingkat PORPROV : a. Peraih Medali Emas : – Tunggal – Ganda – Beregu < 6 – Beregu > 6 b. Peraih Medali Perak – Tunggal – Ganda – Beregu < 6 – Beregu > 6 c. Peraih Medali Perunggu – Tunggal – Ganda – Beregu < 6 – Beregu > 6 4. Tingkat NASIONAL a. Peraih Medali Emas : – Tunggal – Ganda	Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali Orang/Medali	1.500.000 1.000.000 700.000 500.000 1.000.000 750.000 650.000 450.000 500.000 400.000 300.000 250.000 2.500.000 1.500.000 750.000 500.000 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000 1.000.000 750.000 500.000 400.000 10.000.000 5.000.000 3.000.000 1.500.000 3.600.000 2.400.000 1.200.000 600.000 2.400.000 1.200.000 900.000 480.000 7.000.000 5.000.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
	– Beregu < 6	Orang/Medali	2.500.000
	– Beregu > 6	Orang/Medali	2.000.000
	b. Peraih Medali Perak		
	– Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	– Ganda	Orang/Medali	3.500.000
	– Beregu < 6	Orang/Medali	1.500.000
	– Beregu > 6	Orang/Medali	1.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	– Tunggal	Orang/Medali	3.000.000
	– Ganda	Orang/Medali	2.000.000
	– Beregu < 6	Orang/Medali	1.000.000
	– Beregu > 6	Orang/Medali	750.000
	5. Tingkat INTERNASIONAL		
	a. Peraih Medali Emas :		
	– Tunggal	Orang/Medali	10.000.000
	– Ganda	Orang/Medali	6.000.000
	– Beregu < 6	Orang/Medali	5.000.000
	– Beregu > 6	Orang/Medali	4.000.000
	b. Peraih Medali Perak		
	– Tunggal	Orang/Medali	7.500.000
	– Ganda	Orang/Medali	4.000.000
	– Beregu < 6	Orang/Medali	3.000.000
	– Beregu > 6	Orang/Medali	2.000.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	– Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	– Ganda	Orang/Medali	2.500.000
	– Beregu < 6	Orang/Medali	1.500.000
	– Beregu > 6	Orang/Medali	1.000.000
	6. Tingkat PEPARPROV (Penyandang Cacat)		
	a. Peraih Medali Emas :		
	– Tunggal	Orang/Medali	5.000.000
	– Ganda	Orang/Medali	2.500.000
	b. Peraih Medali Perak		
	– Tunggal	Orang/Medali	2.175.000
	– Ganda	Orang/Medali	1.087.000
	c. Peraih Medali Perunggu		
	– Tunggal	Orang/Medali	1.575.000
	– Ganda	Orang/Medali	787.000
	2. Atlet Non Medali		
	a. POPDA / POPWIL	Orang	250.000
	b. POPNAS	Orang	300.000
	c. PORPROV	Orang	250.000
	d. NASIONAL	Orang	300.000
	e. INTERNASIONAL	Orang	500.000
	3. Lomba/Kompetisi/Kejuaraan		
	a. Kelompok Beregu (≥ 2 orang)		
	– Juara I	Atlet (anggota tim)	1.000.000
	– Juara II	Atlet (anggota tim)	750.000
	– Juara III	Atlet (anggota tim)	500.000
	– Juara Harapan I	Atlet (anggota tim)	300.000
	b. Individu/Perorangan		
	– Juara I	Orang/Kegiatan	2.000.000
	– Juara II	Orang/Kegiatan	1.500.000
	– Juara III	Orang/Kegiatan	1.000.000
	– Juara Harapan I	Orang/Kegiatan	750.000
	c. Pelatih		
	– Juara I	Orang/Kegiatan	1.500.000
	– Juara II	Orang/Kegiatan	1.250.000
	– Juara III	Orang/Kegiatan	1.000.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
	– Juara Harapan I	Orang/Kegiatan	750.000
4.	Pelatih Peraih Medali		
a.	Pelatih		
	– > 3 kelas/nomor dan > 2 orang atlet	30% dari bonus atlet	
	– ≤ 3 kelas/nomor dan ≤ 2 orang atlet	50% dari bonus atlet	
b.	Asisten Pelatih		
	– > 3 kelas/nomor dan > 2 orang atlet	20% dari bonus atlet	
	– ≤ 3 kelas/nomor dan ≤ 2 orang atlet	30% dari bonus atlet	
5.	Official / Manajer Tingkat		
a.	POPDA / POPWIL	Orang/Cabang	1.000.000
b.	POPNAS	Orang/Cabang	1.500.000
c.	PORPROV	Orang/Cabang	2.000.000
d.	NASIONAL	Orang/Cabang	2.500.000
e.	INTERNASIONAL	Orang/Cabang	3.000.000
f.	PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang/Cabang	1.200.000
6.	Pimpinan Kontigen		
a.	POPDA / POPWIL	Orang/Even	1.500.000
b.	POPNAS	Orang/Even	2.000.000
c.	PORPROV	Orang/Even	2.500.000
d.	NASIONAL	Orang/Even	3.000.000
e.	INTERNASIONAL	Orang Even	3.500.000
f.	PEPARPROV (Penyandang Cacat)	Orang/Even	3.500.000
7.	Pencatat Score	Orang/Hari	100.000
8.	Hakim Penjaga Garis	Orang/Hari	100.000
9.	Uang Saku Siswa / Guru Pemenang Lomba Tingkat Provinsi / Nasional	Orang/Kegiatan	1.000.000
10.	Wasit / Juri / Pengawas	Orang / Hari	250.000

2. Lampiran I, ditambah angka LXIV, LXV, LXVI, LXVII, dan LXVIII sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
LXIV.	Petugas pendukung Upacara :		
1.	Petugas Pendukung Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia :		
a.	Komandan Upacara	Orang/Kegiatan	300.000
b.	Komandan Kelompok	Orang/Kegiatan	100.000
c.	Pasukan Pengibar Bendera dan Pelatih	Orang/Kegiatan	200.000
d.	Pembawa Teks	Orang/Kegiatan	100.000
e.	Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	200.000
f.	Aubade		
1.	Peserta	Orang/Kegiatan	50.000
2.	Dirigen	Orang/Kegiatan	200.000
3.	Guru Pendamping	Orang/Kegiatan	100.000
g.	Petugas Protokoler	Orang/Kegiatan	100.000
h.	Petugas <i>Sound System</i>	Orang/Kegiatan	100.000
i.	Penjaga Malam	Orang/Hari	200.000
j.	Penebas Lokasi Upacara	Orang/Hari	75.000
k.	Sopir Aubade dan TNI/Polri	Orang/Hari	100.000
l.	Pasukan TNI/Polri	Orang/Hari	100.000
m.	Korsik	Ls	20.000.000
n.	Petugas Keamanan	Orang/Hari	50.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
	2. Petugas Upacara Hari Hari Besar a. Pemimpin Upacara b. Komandan Kelompok c. Petugas Pengibar Bendera dan Pelatih d. Pembaca Naskah e. Pembawa Teks f. Pembaca Doa g. Aubade h. Petugas Protokoler/ <i>Sound System</i>	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	150.000 50.000 150.000 100.000 50.000 100.000 50.000 100.000
LXV.	Biaya Penunjang Petugas Keagamaan dan Kemasyarakatan : a. Biaya Operasional Guru Ngaji Tradisional b. Biaya Operasional Petugas Fardhu Kifayah c. Biaya Pengiriman Tim Petugas Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Daerah d. Biaya Operasional Posyandu	Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun	2.040.000 2.040.000 50.000.000 3.300.000
LXVI.	Satuan Honorarium Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepegawaian/ASN : a. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi - Ketua - Sekretaris - Anggota b. Penilai Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) c. Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) - Ketua - Sekretaris - Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Jam Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	6.000.000 5.500.000 5.000.000 600.000 750.000 700.000 650.000
LXVII.	Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ASN : a. Fasilitator/Widyaiswara b. Pendamping Fasilitator/Widyaiswara c. Petugas Sekretariat d. Penyusunan Naskah Diklat Kepemimpinan e. Monitoring dan Evaluasi Diklat Prajabatan f. Monitoring dan Evaluasi Diklat Kepemimpinan g. Pelaksana Evaluator Pembelajaran Diklat Kepemimpinan h. Review Bahan Tayang i. Pakaian Olah Raga Peserta Diklat j. Biaya Pembuatan Sertifikat Diklat	Orang/Jam Orang/Jam Orang/Jam Per Pelajaran Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Per Pelajaran Per stel Per lembar	300.000 75.000 50.000 250.000 50.000 75.000 750.000 250.000 200.000 60.000
LXVIII.	Satuan Biaya Hadiah Lomba : 1. Hadiah Lomba Dalam Rangka Hari Anak Nasional - Juara I - Juara II - Juara III	Orang dan atau Tim Orang dan atau Tim Orang dan atau Tim	1.500.000 1.000.000 750.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
	2. Hadiah Lomba Kegiatan Pembinaan Peranan Wanita		
	- Juara I	Tim	3.500.000
	- Juara II	Tim	1.500.000
	- Juara III	Tim	1.000.000
	- Juara Harapan I	Tim	650.000
	- Juara Harapan II	Tim	550.000
	- Juara Harapan III	Tim	500.000
	3. Lomba Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu		
	- Juara I	Orang dan atau Tim	1.500.000
	- Juara II	Orang dan atau Tim	1.250.000
	- Juara III	Orang dan atau Tim	1.000.000
	- Juara Harapan I	Orang dan atau Tim	750.000
	- Juara Harapan II	Orang dan atau Tim	650.000
	- Juara Harapan III	Orang dan atau Tim	550.000
	4. Hadiah Pemenang Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Pontianak		
	- Juara I	Orang dan atau Tim	8.500.000
	- Juara II	Orang dan atau Tim	7.500.000
	- Juara III	Orang dan atau Tim	6.500.000
	- Juara Harapan I	Orang dan atau Tim	3.000.000
	- Juara Harapan II	Orang dan atau Tim	2.750.000
	- Juara Harapan III	Orang dan atau Tim	2.500.000
	5. Hadiah Pemenang Lomba Kelurahan		
	- Juara I	Kelurahan	20.000.000
	- Juara II	Kelurahan	16.000.000
	- Juara III	Kelurahan	14.000.000
	- Juara Harapan I	Kelurahan	10.000.000
	- Juara Harapan II	Kelurahan	8.500.000
	- Juara Harapan III	Kelurahan	6.500.000
	6. Lomba Kawasan Berseri Tingkat Kota Pontianak		
	- Juara I	RW	17.000.000
	- Juara II	RW	15.000.000
	- Juara III	RW	12.000.000
	- Juara Harapan I	RW	9.000.000
	- Juara Harapan II	RW	8.000.000
	- Juara Harapan III	RW	6.500.000
	7. Lomba PIK Remaja/Mahasiswa		
	- Juara I Tahap Tumbuh	Tim	600.000
	- Juara I Tahap Tegak	Tim	600.000
	- Juara I Tahap Tegar	Tim	600.000
	8. Lomba Pentas Seni Genre		
	- Juara I	Tim	3.000.000
	- Juara II	Tim	2.500.000
	- Juara III	Tim	2.000.000
	- Juara Harapan I	Tim	1.500.000
	- Juara Harapan II	Tim	1.000.000
	- Juara Favorite	Tim	520.000
	9. Hadiah Lomba Penilaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lomba Penilaian Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan (Kesling)		
	- Juara I	Tim	2.000.000
	- Juara II	Tim	1.000.000
	- Juara III	Tim	500.000

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp.)
	10. Hadiah Penilaian Penghijauan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dan Lomba Penilaian Kebersihan Lingkungan Posyandu		
	- Juara I	Tim	1.250.000
	- Juara II	Tim	750.000
	- Juara III	Tim	500.000

3. Lampiran II, angka I ditambah poin L, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya
I.	SEWA KENDARAAN, MESIN FOTO COPY, BANGUNAN/GEDUNG, TENDA DAN LAPANGAN :		
	a. Sewa Kendaraan :		
	1. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit / Hari	700.000
	2. Sewa Kendaraan Roda 6 / Bus sedang	Unit / Hari	1.900.000
	3. Sewa Kendaraan Roda 6 / Bus besar	Unit / Hari	3.100.000
	b. Sewa Mesin Fotocopy :		
	1. Mesin Foto Copy Analog	Bulan / Unit	3.800.000
	2. Mesin Foto Copy Digital	Bulan / Unit	5.000.000
	c. Sewa Ruang / Gedung :		
	1. Sewa Ruangan Besar	Hari	7.000.000
	2. Sewa Ruangan Sedang	Hari	6.000.000
	3. Sewa Ruangan Kecil	Hari	5.000.000
	4. Sewa Ruang / Gedung Pertemuan	Hari	7.000.000
	d. Sewa Stand Pameran	M2	3.500.000
	e. Dekorasi Stand Pameran	M2	2.500.000
	f. Sewa LCD dan Screen	Unit / Hari	1.000.000
	g. Sewa Sound System (Set)		
	1. Sampai dengan 3000 Watt	Set	3.500.000
	2. Diatas 3000 Watt	Set	10.000.000
	h. Sewa Tenda :		
	1. Tenda Biasa/Standar	M2	20.000
	2. Tenda Hias	M2	30.000
	3. Tenda Dekor Exclusive	M2	45.000
	4. Alat Tenda / Flooring	M2	30.000
	5. Lampu Tenda	Titik	125.000
	6. Tenda Panggung	M2	55.000
	i. Sewa Kursi :		
	1. Lipat Biasa	Buah	10.000
	2. Futura / sejenisnya	Buah	15.000
	3. Futura/ sejenisnya + sarung	Buah	25.000
	4. Sofa	Set	1.250.000
	j. Sewa Meja :		
	1. Meja VIP	Buah	300.000
	2. Meja Prasmanan	Buah	450.000
	k. Sewa Lapangan :		
	1. Badminton	Buah / Lap	450.000
	2. Futsal	Jam	200.000
	l. Sewa Tempat Kiosk	Bulan	2.500.000

4. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, angka XLVI ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

XLVI. Honor Non PNS

- a. Satuan biaya bagi tenaga Non-PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
- b. Untuk tenaga Non PNS (Cleaning Service, Satpam, dan Pengemudi) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah kurang dari 5 (lima) orang memakai kontrak perorangan dan harus mempunyai NPWP dan Nomor rekening pribadi pada PD. Bank Pasar. Untuk tenaga Non PNS lebih dari 5 (lima) orang dapat memakai kontrak jasa pihak ketiga.
- c. Honorarium tenaga non PNS sudah termasuk komponen pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 2% (dua persen) yang ditanggung oleh tenaga honorer. Sedangkan SKPD selaku pemberi kerja menanggung iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar 3% (tiga persen) dari honor dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Honorarium tenaga Non PNS sudah termasuk komponen pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Hari Tua, sebesar 2% (dua persen) yang ditanggung oleh tenaga honorer. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemberi kerja menanggung Jaminan Ketenagakerjaan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen), Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dan Jaminan Hari Tua sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) dari gaji dan dianggarkan dalam APBD.
- e. Jika akumulasi honorarium satu bulan bagi tenaga harian lepas lebih kecil dari Upah Minimum Kota (UMK), maka seluruh pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditanggung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pemberi kerja.

5. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, angka XXXIX ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

XXXIX. Honor Pendukung Kegiatan

Honorarium dapat diberikan kepada PNS atau non pegawai negeri yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan yang bersifat koordinatif dan tidak terus-menerus (adhoc) berdasarkan surat keputusan Walikota atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pemberian dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. Untuk kegiatan yang pelaksanaannya menggunakan penyelenggara acara (*Event Organizer*), maka dapat diberikan keuntungan perusahaan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

6. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, angka XLIX diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

XLIX. Bonus / Reward / Uang Pembinaan / Penghargaan / Hadiah Pemenang

Satuan biaya yang diberikan kepada atlet, atlet non medali, lomba/kompetisi, pelatih peraih medali, official/manajer, pimpinan kontingen, pencatat score, hakim penjaga garis, uang saku siswa/guru pemenang lomba dan wasit/juri/pengawas sebagai bonus/reward/uang pembinaan/penghargaan/hadiah pemenang.

Untuk lomba/kompetisi (poin 3 dan 4), pelatih peraih medali diberikan bonus/reward dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bonus untuk Atlet :
Apabila atlet memperoleh lebih dari 1 (satu) medali maka yang menjadi hak atlet adalah akumulasi dari jumlah medali dikali dengan nilai bonus tiap-tiap medali dipotong pajak sesuai dengan ketentuan.
- b. Bonus untuk Pelatih :
 1. Apabila pelatih yang atletnya menjuarai lebih dari 3 (tiga) kelas/nomor dan dengan jumlah atlet diatas 2 (dua) orang dapat diberikan bonus sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total bonus atlet. Sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus 20% (dua puluh persen) dari total bonus atlet.
 2. Apabila pelatih yang atletnya menjuarai ≤ 3 (lebih kecil atau sama dengan tiga) kelas/nomor dan ≤ 2 (lebih kecil atau sama dengan dua) orang diberikan bonus sebesar 50% (lima puluh persen) dari total bonus atlet. Sedangkan untuk asisten pelatih dapat diberikan bonus 30% (tiga puluh persen) dari total bonus atlet.
- c. Khusus untuk olahraga rekreasi dan pendidikan nilai yang dibayarkan maksimal sebesar 80% dari ketentuan olahraga prestasi sebagaimana pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat).

7. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Pegawai, ditambah angka LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII dan LXIX sehingga berbunyi sebagai berikut :

LXIV. Petugas Pendukung Upacara

Satuan biaya yang diberikan kepada petugas pendukung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan peringatan hari-hari besar lainnya. Biaya pendukung diberikan kepada petugas pelaksana dan cadangan pada saat upacara peringatan maupun gladi resik yang dibuktikan dengan daftar hadir.

LXV. Biaya Penunjang Petugas Keagamaan dan Kemasyarakatan

- a. Biaya Operasional Guru Ngaji Tradisional
Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada guru ngaji tradisional terutama dengan tingkat ekonomi kurang mampu dan memiliki jumlah santri minimal 15 orang.
- b. Biaya Operasional Petugas Fardhu Kifayah
Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada masing-masing petugas Fardhu Kifayah di Kota Pontianak.
- c. Biaya Pengiriman Tim Petugas Haji Daerah/Tim Kesehatan Haji Daerah
Satuan biaya yang diberikan kepada petugas haji daerah/petugas kesehatan haji daerah untuk membantu kelancaran jemaah haji Kota Pontianak dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji.
- d. Biaya Operasional Posyandu
Satuan biaya operasional untuk satu tahun yang diberikan kepada Posyandu di Kota Pontianak yang masih aktif memberikan pelayanan Posyandu.

LXVI. Satuan Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepegawaian/ASN

Satuan biaya yang diberikan kepada pelaksana kegiatan di bidang kepegawaian/ASN yang meliputi Panitia Seleksi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Penilai Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik untuk penilai Pusat maupun Daerah serta Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

LXVII. Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Satuan Biaya yang diberikan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN). Biaya pembuatan sertifikat adalah biaya yang dibayarkan kepada penyelenggara diklat selaku pihak yang mencetak sertifikat diklat.

LXVIII. Satuan Biaya Hadiah Lomba

Satuan biaya yang diberikan kepada pemenang Lomba baik perorangan dan atau tim dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

8. Lampiran Penjelasan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak untuk Standar Biaya Belanja Barang/Jasa, angka I ditambah huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Sewa Kendaraan, Ruangan/Gedung dan Tenda :

a. Kendaraan :

Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi.

b. Mesin Fotocopy

Satuan biaya mesin fotocopy sudah termasuk toner dan biaya perawatan.

c. Ruangan dan Gedung Pertemuan

Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain yang dilaksanakan di luar kantor.

Definisi ruangan dan gedung pertemuan :

1. Ruangan Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai dengan 299 orang.
2. Ruangan Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 51 sampai dengan 100 orang.
3. Ruangan Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 orang.
4. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 orang.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya.

d. Sewa stand pameran/ design stand pameran, jika nilai kontribusi lebih tinggi daripada standar biaya, maka harus atas persetujuan Walikota melalui telaahan staf.

e. Sewa Tempat Kiosk :

Satuan biaya yang dikeluarkan untuk sewa penempatan Kiosk pada pusat perbelanjaan. Biaya sewa sudah termasuk listrik, tenaga operator pemilik gedung dan pajak yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 30